



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : B-6450/MB.07/DBT.KP/2022 7 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Arahan Pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan
Pertambangan Tahun 2022

Yang terhormat,
Kepala Teknik Tambang
Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kewajiban perusahaan pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP melakukan audit internal penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai amanat Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara serta menyusun dan menyampaikan Laporan Audit Internal Penerapan SMKP Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah triwulan keempat sesuai amanat Pasal 83 ayat (1), (2), (5) dan Pasal 85 Peraturan Menteri ESDM nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan dalam rangka upaya peningkatan pelaksanaan dan pelaporan Audit Internal SMKP sesuai dengan peraturan perundangan untuk periode audit tahun 2022, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Audit Internal SMKP yang dilakukan oleh auditor yang belum memenuhi persyaratan perundangan tidak diperbolehkan. Saudara hanya dapat mengangkat Tim Audit Internal SMKP (termasuk untuk audit internal pada perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP yang bekerja pada perusahaan Saudara) yang telah memiliki **nomor registrasi** auditor dari Kepala Inspektur Tambang dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan serta surat kami sebelumnya nomor B-7/MB.07/DBT.KP/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Auditor Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Saudara wajib memastikan kecukupan jumlah auditor internal SMKP dan kecukupan kompetensi teknisnya untuk bidang audit yang spesifik serta kebutuhan untuk menjamin

keindependenan tim audit dari kegiatan yang diaudit dan menghindari konflik kepentingan, dan hal lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit;

2. Dalam penetapan *Man-Days* Audit Internal SMKP Tahun 2022, Auditor Internal SMKP perusahaan Saudara dapat menggunakan data nilai rata-rata nasional sebagai berikut untuk pertimbangan perhitungan faktor penyesuaian:
 - a. *Frequency Rate* Kecelakaan Tambang : 0.19,
 - b. *Severity Rate* Kecelakaan Tambang : 84.32,
 - c. *Absence Severity Rate* : 322.32, dan
 - d. *Morbidity Frequency Rate* : 183.06;
3. Audit Internal SMKP Tahun 2022 perusahaan Saudara wajib dimulai dengan Tahapan Awal Audit Internal SMKP (Permulaan Audit, Peninjauan Dokumen, Persiapan Audit Lapangan) secara sistematis dan terdokumentasi. Bagian K3 dan KO perusahaan Saudara wajib memberikan input informasi yang valid dan mutakhir untuk digunakan oleh Auditor Internal SMKP perusahaan Saudara dalam mengembangkan program Audit Internal SMKP Tahun 2022 yang berbasis risiko (*risk-based*) dan kinerja pengelolaan Keselamatan Pertambangan perusahaan Saudara pada tahun 2022. Auditor Internal SMKP perusahaan Saudara dapat menggunakan formulir sebagaimana **terlampir** pada Lampiran I surat ini, sebagai acuan minimum untuk pendokumentasian proses Tahapan Awal Audit Internal SMKP perusahaan Saudara. Apabila berdasarkan hasil penilaian kelayakan audit dan kecukupan dokumentasi disimpulkan bahwa perusahaan Saudara belum memenuhi persyaratan minimum, Saudara wajib segera menindaklanjutinya hingga dinyatakan untuk layak audit sehingga Saudara tidak mengalami keterlambatan dalam penyelesaian audit tahap berikutnya dan pelaporan kepada Kepala Inspektur Tambang;
4. Saudara wajib mengevaluasi kesesuaian Rencana Audit Internal SMKP perusahaan Saudara dengan Tujuan Audit Internal SMKP yang ditetapkan. Rencana Audit Internal tersebut wajib terdokumentasi dan Auditor Internal SMKP perusahaan Saudara dapat menggunakan formulir sebagaimana **terlampir** pada Lampiran II surat ini, sebagai acuan minimum untuk pendokumentasian proses Rencana Audit Internal SMKP perusahaan Saudara;
5. Dalam penetapan metode dan pemilihan sampel Audit Internal SMKP khususnya untuk jenis pembuktian yang dilakukan secara langsung atau primer dalam rangka meningkatkan derajat kepercayaan hasil audit, Auditor Internal SMKP perusahaan Saudara juga diminta untuk mempertimbangkan hasil pembelajaran dari kasus Keselamatan Pertambangan Nasional Tahun 2022. Berdasarkan analisis atas kasus Keselamatan Pertambangan Nasional Tahun 2022, hal-hal yang perlu menjadi perhatian lebih dan dapat diverifikasi oleh auditor internal SMKP perusahaan Saudara apabila sesuai dengan konteks perusahaan Saudara, antara lain:
 - a. Kestabilan lereng tambang terbuka;
 - b. Pengendalian risiko dari pekerjaan pengelasan pada tangki bahan bakar cair;
 - c. Pengendalian risiko dari pekerjaan perbaikan *fuel injection pump* bulldozer;
 - d. Pengendalian risiko pada kegiatan *repair and maintenance* kelayakan ban unit, khususnya *dump truck* dan *water truck*, baik untuk jenis ban radial dan ban bias;
 - e. Pengendalian risiko dari pekerjaan di atas dermaga;

- f. Pengendalian risiko pada pekerjaan *loading* material pada *front*;
 - g. Pengendalian risiko pada pekerjaan perbaikan unit di *workshop*;
 - h. Penerapan prosedur izin masuk unit ke dalam *workshop*;
 - i. Pengendalian risiko pada pekerjaan perbaikan *handrail* unit *fuel truck*;
 - j. Pengendalian risiko pada kegiatan pemeriksaan harian *maintank* dan *attachment* unit *fuel truck*;
 - k. Pengendalian risiko pada penetapan jalan tambang yang dapat digunakan sebagai jalan umum;
 - l. Kelayakan kondisi penerangan area kerja pada malam hari;
 - m. Kesesuaian pelaksanaan proses modifikasi peralatan dengan persyaratan Keselamatan Pertambangan;
 - n. Pelaksanaan manajemen perubahan atas desain kerja yang diperbarui, penggunaan fasilitas dan/atau infrastruktur yang baru dibangun, peralatan, teknologi atau proses yang baru diperkenalkan, serta bahan, komponen, atau material di tempat kerja yang baru digunakan;
 - o. Penerapan Pemeriksaan dan Pengecekan Harian (P2H) untuk setiap unit sesuai dengan jenis dan karakteristik sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
 - p. Pemenuhan legalitas pekerja untuk melaksanakan pekerjaan, seperti *Mine Permit* dari KTT, SIMPER untuk pengoperasian peralatan, dan lainnya, serta izin masuk ke tambang untuk masyarakat umum;
 - q. Penerapan prosedur *Lock Out, Tag Out, & Try Out* saat perbaikan unit;
 - r. Pengaturan gilir kerja yang sesuai dengan kapasitas kerja, beban kerja, dan kondisi lingkungan kerja;
 - s. Pengendalian atas potensi distraksi kerja yang ditimbulkan dari penggunaan perangkat komunikasi *digital* oleh pekerja;
 - t. Efektivitas penerapan larangan pekerja untuk melakukan pekerjaan di bawah pengaruh alkohol dan/atau minuman yang memabukkan;
 - u. Pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan kesehatan pekerja;
 - v. Pelaksanaan pemantauan atas perkembangan kondisi pekerja yang memiliki kondisi kesehatan berisiko tinggi berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
 - w. Pemenuhan persyaratan pekerja perusahaan jasa pertambangan seperti bukti-bukti kompetensi dan bukti-bukti penetapan medis mengenai kelaikan kerja (*fitness for work*) sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan yang ada dalam kontrak kerja;
 - x. Efektivitas pelaksanaan manajemen keadaan darurat dan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - y. Efektivitas pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan kontraktor dan subkontraktor; dan
 - z. Perhitungan analisis kebutuhan pengawas operasional yang berkompeten untuk setiap kegiatan dan gilir kerja;
6. Dengan mempertimbangkan adanya ketidakpastian dalam proses audit internal dan kemungkinan tidak sempurnanya perencanaan audit internal, Saudara dan Auditor Internal SMKP disarankan untuk menyepakati pelaksanaan *accidental random sampling*;

7. Saudara wajib menyediakan sumberdaya yang sesuai dan proporsional untuk menunjang proses Audit Internal SMKP Tahun 2022 perusahaan Saudara, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Audit Internal SMKP Tahun 2022 yang dilakukan. Auditor internal SMKP yang Saudara tugaskan dilarang untuk menggunakan metode audit jarak jauh secara penuh (*full remote audit*). Saudara diminta untuk memastikan pengambilan bukti audit secara primer yang dilakukan melalui metode observasi benar-benar dilakukan dengan pengamatan langsung pada kegiatan operasional pertambangan;
8. Saudara wajib mengingatkan Tim Audit Internal SMKP yang Saudara tugaskan perihal kewajiban auditor internal SMKP untuk dapat mempertanggungjawabkan kebenaran hasil audit internal penerapan SMKP yang dilakukan, dan melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut audit oleh auditi dalam jangka waktu yang telah disepakati;
9. Saudara wajib meminta Tim Audit Internal SMKP yang Saudara tugaskan untuk mempertajam skeptisisme profesional selama melaksanakan tugas, sehingga mampu mendeteksi deviasi dari sistem operasi penerapan Keselamatan Pertambangan yang merupakan dapat menjadi kondisi laten penyebab terjadinya kerugian di kemudian hari yang dituangkan dalam penetapan ketidaksesuaian serta mendeteksi peluang untuk peningkatan pencapaian *leading* dan *lagging indicator* Keselamatan Pertambangan maupun peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja yang dituangkan dalam formulir *opportunity for improvement*;
10. Saudara memastikan Tindak Lanjut Audit Internal SMKP 2022 perusahaan Saudara yang direncanakan untuk dilakukan di tahun 2023 agar dapat dimuat di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2023, matriks 22 f, program "Evaluasi SMKP", perusahaan Saudara; dan
11. Laporan Audit Internal Penerapan SMKP Mineral dan Batubara perusahaan Saudara, termasuk seluruh perusahaan jasa pertambangan pemegang IUJP yang bekerja di perusahaan Saudara, agar disampaikan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah triwulan keempat, sehingga batas waktu penyampaian laporan hasil audit internal penerapan SMKP periode tahun 2022 yaitu 30 Januari 2023, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (5) serta Pasal 85 Peraturan Menteri ESDM nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik
Sunindyo Suryo Herdadi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
4. Direksi Perusahaan Pertambangan di Seluruh Indonesia
5. Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan di Seluruh Indonesia
6. Penanggung Jawab Operasional Perusahaan Jasa Pertambangan di Seluruh Indonesia
7. Auditor Internal SMKP di Seluruh Indonesia

Lampiran I Surat
Nomor : B-6450/MB.07/DBT.KP/2022
Tanggal : 7 November 2022
Hal :

**FORMULIR BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN
TAHAPAN AWAL AUDIT INTERNAL
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN**

I. INFORMASI PELAKSANAAN AUDIT SMKP

A. Data Perusahaan Auditi

Nama Perusahaan Auditi	PT
Jenis Perizinan	
Jenis Komoditas	
Alamat Perusahaan	
Periode Audit	

Data Kinerja Keselamatan Pertambangan pada Periode Audit

Jumlah Kecelakaan Tambang Berakibat Cidera Ringan	
Jumlah Kecelakaan Tambang Berakibat Cidera Berat	
Jumlah Kecelakaan Tambang Berakibat Mati	
<i>Frequency Rate</i> Kecelakaan Tambang	
<i>Severity Rate</i> Kecelakaan Tambang	
Jumlah Kejadian Berbahaya	
<i>Absence Severity Rate</i>	
<i>Morbidity Frequency Rate</i>	
Jumlah Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja	
Frekuensi Penyakit Akibat Kerja	

Dasar Faktor Penyesuaian

No	Kondisi	Ya	Tidak
1	Jarak antar objek audit yang saling berjauhan, dengan waktu tempuh ≥ 4 jam		
2	Perusahaan pertambangan menggunakan lebih dari satu metode penambangan		
3	Perusahaan pertambangan memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian		
4	Tingkat keparahan (<i>severity rate</i>) dan tingkat kekerapan (<i>frequency rate</i>) kecelakaan perusahaan tahun terakhir lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional		
5	Tingkat keparahan penyakit berdasarkan absensi (<i>absence severity rate</i>) dan tingkat kekerapan kesakitan (<i>morbidity frequency rate</i>) perusahaan tahun terakhir lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional		
6	Terjadi kejadian berbahaya serupa dan berulang dalam satu tahun terakhir; dan/atau		
7	Terjadi kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan/atau penyakit akibat kerja dalam satu tahun terakhir.		

B. Perhitungan Hari Kerja Audit dan Jumlah Auditor

Jumlah Pekerja Auditi	
Kelas Risiko	
<i>Mandays</i>	
Faktor Penyesuaian	
Total Mandays	
Alokasi <i>Mandays</i> untuk Tahap I Audit (Maksimal 10% dari Total)	
Alokasi <i>Mandays</i> untuk Tahap II Audit (Minimal 90% dari Total)	

II. HASIL PERMULAAN AUDIT DAN PENINJAUAN DOKUMEN

A. Penetapan Tim Audit Tahap I

Kepala Teknik Tambang PT melalui Surat Pengangkatan Tim Audit nomor tanggal telah menugaskan Tim Audit untuk Tahap Pertama Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (Permulaan Audit, Peninjauan Dokumen, Persiapan Audit Lapangan) di PT, sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan	Nomor Registrasi Auditor
1		Ketua Tim Audit	
2		Auditor	
3		Auditor	
..			
..			

B. Pelaksanaan Kontak Awal dengan Auditi

Kontak awal dengan auditi telah dilakukan secara formal/informal dengan rincian sebagai berikut:

- Hari / Tanggal :
- Media :
- Perwakilan Auditi :
- Jabatan Perwakilan Auditi :

C. Penentuan Kelayakan Audit

Penentuan Kelayakan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dilakukan pada hari tanggal 2022, dengan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Kelayakan Audit	Hasil Evaluasi
1	Informasi untuk Pengembangan Program Audit: Profil Organisasi	
2	Informasi untuk Pengembangan Program Audit: Profil Risiko	
3	Informasi untuk Pengembangan Program Audit: Data Kinerja Keselamatan Pertambangan pada Periode Audit	
4	Kerjasama dari Auditi	
5	Ketersediaan Waktu	
6	Ketersediaan Sumberdaya lainnya	
7	Pemenuhan Persyaratan Keselamatan dan Keamanan	

Dengan mempertimbangkan ketersediaan faktor-faktor tersebut di atas, maka pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di PT **layak/tidak layak** untuk dilaksanakan.

D. Penentuan Kecukupan Dokumentasi

Peninjauan dokumentasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan mencakup dokumen dan rekaman milik PT..... pada periode audit, dengan memperhatikan ukuran, sifat dan kompleksitas organisasi, serta tujuan dan ruang lingkup audit terhadap 7 (tujuh) elemen Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan sesuai Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.K/37.04/DJB/2019.

Hasil peninjauan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan PT sebagai berikut:

No	Peninjauan Dokumentasi	Hasil Evaluasi
1	Elemen I Kebijakan	
2	Elemen II Perencanaan	
3	Elemen III Organisasi dan Personel	
4	Elemen IV Implementasi	
5	Elemen V Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut	
6	Elemen VI Dokumentasi	
7	Elemen VII Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja	

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, maka pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan di PT

dapat dilanjutkan*) ke tahap berikutnya.

atau

belum dapat dilanjutkan*) ke tahap berikutnya hingga Auditi melengkapi dokumen berikut:

1.
2.
3.

III. PERSIAPAN AUDIT LAPANGAN

A. Penetapan Tim Audit Tahap II

Kepala Teknik Tambang PT melalui Surat Pengangkatan Tim Audit nomor tanggal telah menugaskan Tim Audit untuk Tahap Kedua Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (Pelaksanaan Rapat Pembukaan, Pengumpulan dan Verifikasi Informasi, Perumusan Temuan Audit, Penyiapan Kesimpulan Audit, Pelaksanaan Rapat Penutupan), sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Nomor Registrasi Auditor
1		Ketua Tim Audit	
2		Auditor	
3		Auditor	
..			
..			

Penugasan tersebut telah mempertimbangkan tujuan, ruang lingkup, kriteria dan perkiraan waktu audit, kompetensi tim audit secara keseluruhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit, peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan untuk menjamin keindependenan tim audit dari kegiatan yang diaudit dan untuk menghindari konflik kepentingan kemampuan anggota tim audit untuk berinteraksi secara efektif dengan auditi dan untuk bekerja bersama dalam tim, dan bahasa yang digunakan dalam audit, dan pemahaman terhadap karakteristik sosial dan budaya tertentu dari auditi. Seluruh auditor internal yang diangkat memiliki komitmen untuk menjaga integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugas, yang dibuktikan dengan

Auditor yang ditugaskan juga telah memperhatikan persyaratan yang ditetapkan pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Surat Edaran Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang nomor B-7/MB.07/DBT.KP/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Auditor Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan.

Penetapan tanggung jawab Auditor ditetapkan sesuai Prosedur Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan PT dan Surat Pengangkatan Auditor nomor..... tanggal.....

B. Penyiapan Rencana Audit

Rencana Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan menjadi dasar kesepakatan antara klien audit, tim audit dan auditi terkait dengan pelaksanaan Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Tahap II di PT, yang meliputi kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Rapat Pembukaan
- 2) Pengumpulan dan Verifikasi Informasi
- 3) Perumusan Temuan Audit
- 4) Penyiapan Kesimpulan Audit
- 5) Pelaksanaan Rapat Penutupan

Rencana Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Tahap II mencakup:

- 1) Penetapan Tujuan Audit
- 2) Penetapan Kriteria Audit
- 3) Penetapan Ruang Lingkup Audit
- 4) Penetapan Tanggal Pelaksanaan Audit
- 5) Penetapan Susunan Kegiatan Audit
- 6) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Tim Audit
- 7) Penetapan Alokasi Sumberdaya terkait
- 8) Penetapan Metode dan Sampel Audit
- 9) Pengesahan Rencana Audit dari Kepala Teknik Tambang, Penanggung Jawab Operasional (untuk auditi yang merupakan perusahaan jasa pertambangan) dan Ketua Tim Audit

Rencana Audit yang memuat informasi angka nomor 1 (satu) s.d. 9 (sembilan) tersebut di atas ditetapkan secara lengkap pada Formulir Rencana Audit PT nomor

Mempertimbangkan bahwa program Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan wajib didasarkan pada hasil penilaian risiko pada kegiatan operasional dan hasil penilaian kinerja Keselamatan Pertambangan dari Auditi, dan berikut informasi terkait dari PT yang **wajib dipertimbangkan** Auditor dalam penetapan metode dan sampel khususnya sebagai *critical point* untuk jenis pembuktian primer:

Data Top Risks aspek Keselamatan Pertambangan: Periode Audit 2022 (*Risk of Present*)

No	Kegiatan	Risiko	Nilai Risiko
1			
2			
3			
4			
5			
....			

**Data Top Risks aspek Keselamatan Pertambangan: Rencana Kegiatan 2023
(Risk of Future)**

No	Kegiatan	Risiko	Nilai Risiko
1			
2			
3			
4			
5			
....			
....			

Data Trend Faktor Penyebab Near Miss, Property Damage, Kejadian Berbahaya, dan/atau Kecelakaan di PT pada Periode Audit 2022

No	Faktor Penyebab Dominan
1	
2	
3	
....	
....	

Data Trend Lokasi Terjadinya Near Miss, Property Damage, Kejadian Berbahaya, dan/atau Kecelakaan di PT pada Periode Audit 2022

No	Lokasi
1	
2	
3	
....	
....	

Data Trend Jenis Kegiatan terkait Kejadian *Near Miss*, *Property Damage*, Kejadian Berbahaya, dan/atau Kecelakaan di PT pada Periode Audit 2022

No	Jenis Kegiatan
1	
2	
3	
....	
....	

Data Trend Jenis Jabatan terkait Kejadian *Near Miss*, *Property Damage*, Kejadian Berbahaya, dan/atau Kecelakaan di PT pada Periode Audit 2022

No	Jenis Jabatan
1	
2	
3	
....	
....	

Data Trend Deviasi Keselamatan Pertambangan berdasarkan Hasil Temuan Inspeksi di PT pada Periode Audit 2022

No	Deviasi Penerapan Keselamatan Pertambangan Hasil Inspeksi
1	
2	
3	
....	
....	

Data Trend Faktor Penyebab Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja dan/atau Penyakit Akibat Kerja di PT pada Periode Audit 2022

No	Faktor Penyebab Dominan
1	
2	
3	
....	

....	
------	--

Data Unjuk Kerja Peralatan Pertambangan PT pada Periode Audit 2022

No	Jenis Peralatan	<i>Physical Availability</i>	<i>Mechanical Availability</i>
1			
2			
3			
..			
..			

Data Capaian *Key Leading Indicator* PT pada Periode Audit 2022

No	<i>Key Leading Indicator</i>	Status Pencapaian hingga Tanggal Pelaksanaan Audit
1		
2		
3		
..		
..		

Data Audit Internal SMKP PT Tahun 2021

No	Data Audit Internal 2021	Keterangan
1	Capaian Nilai Audit	
2	Status Penyelesaian Tindak Lanjut Audit untuk Ketidaksesuaian Kategori Kritis	
3	Status Penyelesaian Tindak Lanjut Audit untuk Ketidaksesuaian Kategori Mayor	
4	Status Penyelesaian Tindak Lanjut Audit untuk Ketidaksesuaian Kategori Minor	
5	Catatan Hasil Evaluasi dari Instansi Pembina Sektor	

Daftar Masukan Pemangku Kepentingan terkait Audit Internal SMKP berdasarkan Komunikasi dan Konsultasi Risiko yang dilakukan PT Tahun 2021

Masukan dari Pemangku Kepentingan yang perlu diperhatikan, antara lain namun tidak terbatas kepada :

- Perintah, Larangan, Petunjuk dari Inspektur Tambang yang dituliskan di Buku Tambang
- Masukan dari Kegiatan Pembinaan dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, seperti Verifikasi Audit Internal SMKP 2021, Verifikasi Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan 2021, dan lainnya
- Masukan dari Komite Keselamatan Pertambangan
- Masukan dari pemegang IUP selaku pemberi kerja (bagi pemegang IUJP)
- Masukan dari Serikat Pekerja
- Evaluasi terhadap *Trend* Pengaduan dari Masyarakat

No	Masukan dari Pemangku Kepentingan
1	
2	
3	
....	
....	

Selain mempertimbangkan bahwa hasil penilaian risiko pada kegiatan operasional dan hasil penilaian kinerja Keselamatan Pertambangan dari Auditi, penetapan metode dan sampel juga wajib memperhatikan *lesson learned* dari kinerja Keselamatan Pertambangan Nasional yang disampaikan oleh instansi pembina sektor.

C. Penyiapan Dokumen Kerja

Tim Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan menyiapkan dokumen kerja yang diperlukan untuk rujukan dan untuk merekam pelaksanaan audit internal.

Dokumen kerja tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana *Sampling* yang dimuat pada Formulir Rencana Audit PT nomor
- 2) Kriteria Audit yaitu Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.K/37.04/DJB/2019
- 3) Perangkat Penunjang Pengambilan Data sesuai kebutuhan audit seperti: Daftar Pertanyaan Wawancara Terstruktur, Daftar Periksa Observasi Objek Audit, Kuesioner Audit

- 4) Formulir Pendokumentasian Hasil Audit, antara lain:
 - a. Formulir Kesesuaian Audit (Formulir nomor)
 - b. Formulir Ketidaksesuaian dan Tindak Lanjut Ketidaksesuaian Audit (Formulir nomor)
 - c. Formulir Rekapitulasi Ketidaksesuaian (Formulir nomor)
 - d. Formulir Rencana Tindak Lanjut Audit (Formulir nomor)
 - e. Formulir Rekomendasi dan Peluang untuk Perbaikan (Formulir nomor)
- 5) Formulir Rekaman Rapat nomor

IV. PENUTUP

Berita Acara Hasil Pelaksanaan Tahapan Awal Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan ini dibuat pada tanggal, dan diketahui oleh klien audit, tim audit, serta auditor.

Ketua Tim Audit		
..... (Nama) (Tanda Tangan) (Tanggal)
Penanggung Jawab Operasional dari Auditi (khusus untuk audit perusahaan jasa pertambangan)		
..... (Nama) (Tanda Tangan) (Tanggal)
Kepala Teknik Tambang		
..... (Nama) (Tanda Tangan) (Tanggal)

Catatan:

- Untuk audit perusahaan jasa pertambangan, ditandatangani oleh Ketua Tim Audit, PJO dan KTT
- Untuk audit perusahaan pertambangan, ditandatangani oleh Ketua Tim Audit dan KTT

ACUAN PERHITUNGAN *MAN-DAYS* AUDIT INTERNAL SMKP

Waktu minimum yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Audit Internal SMKP Mineral dan Batubara Tahap I dan II ditetapkan dengan menggunakan acuan dasar *Man-Days* (Jumlah Hari Kerja Auditor dikalikan Jumlah Auditor) sebagai berikut.

No.	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Jumlah Hari Kerja Auditor dikalikan Jumlah Auditor Tahap I dan Tahap II		
		Risiko Tinggi	Risiko Menengah	Risiko Rendah
1	1-5	3	2.5	2.5
2	6-10	3.5	3	3
3	11-15	4.5	3.5	3
4	16-25	5.5	4.5	3.5
5	26-45	7	5.5	4
6	46-65	8	6	4.5
7	66-85	9	7	5
8	86-125	11	8	5.5
9	126-175	12	9	6
10	176-275	13	10	7
11	276-425	15	11	8
12	426-625	16	12	9
13	626-875	17	13	10
14	876-1.175	19	15	11
15	1.176-1.550	20	16	12
16	1.551-2.025	21	17	12
17	2.026-2.675	23	18	13
18	2.676-3.450	25	19	14
19	3.451-4.350	27	20	15
20	4.351-5.450	28	21	16
21	5.451-6.800	30	23	17
22	6.801-8.500	32	25	19
23	8.501-10.700	34	27	20
24	10.701-12.950	35	29	21
25	12.951-15.300	37	31	22
26	15.301-17.800	39	33	23
27	17.801-20.500	41	35	25
28	20.501-23.250	42	36	26
29	23.251-26.250	44	38	27
30	26.251-29.250	46	40	29
31	29.251-32.450	48	42	30
32	32.451-35.700	49	43	31
33	35.701-39.050	51	45	33
34	39.051-42.250			

Catatan :

- Tahap I maksimal 10% dari Total Waktu Audit Internal
- Tahap II minimal 90% dari Total Waktu Audit Internal

Selain perhitungan menggunakan acuan dasar di atas, dengan mempertimbangkan berbedanya kondisi perusahaan yang akan diaudit, maka juga ditetapkan faktor penyesuaian, yakni faktor-faktor yang dapat menambah atau mengurangi waktu audit internal, dengan jumlah waktu penyesuaian (penambahan atau pengurangan hari kerja audit) maksimal 10% dari total waktu audit berdasarkan tabel referensi, yaitu:

A. Faktor yang dapat menambah *Man-Days*, meliputi:

- 1) Jarak antar objek audit yang saling berjauhan, dengan waktu tempuh ≥ 4 jam;
- 2) Perusahaan pertambangan menggunakan lebih dari satu metode penambangan;
- 3) Perusahaan pertambangan memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian;
- 4) Tingkat keparahan (*severity rate*) dan tingkat kekerapan (*frequency rate*) kecelakaan perusahaan tahun terakhir lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional;
- 5) Tingkat keparahan penyakit berdasarkan absensi (*absence severity rate*) dan tingkat kekerapan kesakitan (*morbidity frequency rate*) perusahaan tahun terakhir lebih tinggi dari tingkat rata-rata nasional;
- 6) Terjadi kejadian berbahaya serupa dan berulang dalam satu tahun terakhir.; dan/atau
- 7) Terjadi kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan/atau penyakit akibat kerja dalam satu tahun terakhir.

B. Faktor yang dapat mengurangi *Man-Days* yakni perusahaan telah tersertifikasi SMKP Mineral dan Batubara sebelumnya oleh Lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

Sedangkan Kelas Risiko ditetapkan dengan menggunakan tabel acuan sebagai berikut.

No.	Jenis Perusahaan (apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut)	Tingkat Risiko
1.	<p>a. Perusahaan pertambangan mineral dan batubara, baik eksplorasi maupun operasi produksi</p> <p>b. Perusahaan jasa pertambangan inti dengan jenis usaha pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang penyelidikan umum (survei tinjau, <i>remote sensing</i>, prospeksi) • Bidang eksplorasi (manajemen eksplorasi, penentuan posisi, pemetaan topografi, pemetaan geologi, geokimia, geofisika, survei bawah permukaan, geoteknik, pemboran eksplorasi, percontaan eksplorasi, perhitungan sumber daya dan cadangan) • Bidang usaha studi kelayakan (penyusunan AMDAL, penyusunan studi kelayakan) • Bidang usaha konstruksi pertambangan (penerowongan, penyemenan tambang bawah tanah, <i>shaft sinking</i>, sistem penerangan tambang bawah tanah, alat gali, muat, dan angkut tambang bawah tanah, pemboran dan peledakan, fasilitas perbengkelan, komisioning tambang, ventilasi tambang, fasilitas pengolahan, fasilitas pemurnian, jalan tambang, jembatan, pelabuhan, gudang bahan peledak, fasilitas penimbunan bahan bakar cair, sistem penyaliran, geoteknik) • Bidang usaha penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan (<i>stripping</i>) batuan/tanah penutup (penggalian, pemuatan, dan pemindahan lapisan (<i>stripping</i>) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan) • Bidang usaha penambangan mineral aluvial (penggalian endapan mineral aluvial) 	Tinggi

	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang usaha pengangkutan (menggunakan truk, lori, ban berjalan, tongkang, pipa, <i>lift</i>) • Bidang usaha keselamatan dan kesehatan kerja (pemeriksaan dan pengujian teknik, audit keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan) • Bidang usaha lingkungan pertambangan (pemantauan lingkungan, survei RKL/RPL, pengelolaan air asam tambang, audit lingkungan pertambangan, pengendalian erosi) • Bidang usaha pasca tambang dan reklamasi (reklamasi, penutupan tambang, pembongkaran fasilitas, penyiapan dan penataan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan) <p>c. Perusahaan jasa pertambangan non inti yang memiliki risiko tinggi berdasarkan hasil manajemen risiko</p>	
2.	<p>a. Perusahaan jasa pertambangan inti dengan jenis usaha konsultasi dan/atau perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang penyelidikan umum (survei tinjau, <i>remote sensing</i>, prospeksi) • Bidang eksplorasi (manajemen eksplorasi, penentuan posisi, pemetaan topografi, pemetaan geologi, geokimia, geofisika, survei bawah permukaan, geoteknik, pemboran eksplorasi, percontohan eksplorasi, perhitungan sumber daya dan cadangan) • Bidang usaha studi kelayakan (penyusunan AMDAL, penyusunan studi kelayakan) • Bidang usaha konstruksi pertambangan (penerowongan, penyemenan tambang bawah tanah, <i>shaft sinking</i>, sistem penerangan tambang bawah tanah, alat gali, muat, dan angkut tambang bawah tanah, pemboran dan peledakan, fasilitas perbengkelan, komisioning tambang, ventilasi tambang, fasilitas pengolahan, fasilitas pemurnian, jalan tambang, jembatan, pelabuhan, gudang bahan 	Menengah

	<p>peledak, fasilitas penimbunan bahan bakar cair, sistem penyaliran, geoteknik)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang usaha penambangan (pengupasan, pemuatan, dan pemindahan, perencanaan tanah/batuan penutup, pemberaian/ pembongkaran tanah/batuan penutup, pengangkutan tanah penutup, batubara, bijih mineral, penggalian mineral (<i>mineral getting</i>), penggalian batubara (<i>coal getting</i>), geoteknik) • Bidang usaha pengolahan dan pemurnian (penggerusan batubara, pencucian batubara, pencampuran batubara, peningkatan Mutu batubara, pembuatan briket batubara, pencairan batubara, gasifikasi batubara, <i>Coal Water Mixer</i>, pengolahan mineral, pemurnian mineral, peremukan mineral/batuan) • Bidang usaha pengangkutan (menggunakan truk, lori, ban berjalan, tongkang, pipa, <i>lift</i>) • Bidang usaha keselamatan dan kesehatan kerja (pemeriksaan dan pengujian teknik, audit keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan) • Bidang usaha lingkungan pertambangan (pemantauan lingkungan, survei RKL/RPL, pengelolaan air asam tambang, audit lingkungan pertambangan, pengendalian erosi) • Bidang usaha pasca tambang dan reklamasi (reklamasi, penutupan tambang, pembongkaran fasilitas, penyiapan dan penataan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan) <p>b. Perusahaan jasa pertambangan non inti yang memiliki risiko menengah berdasarkan hasil manajemen risiko</p>	
3.	Perusahaan jasa pertambangan non inti yang memiliki risiko rendah berdasarkan hasil manajemen risiko	Rendah

RENCANA AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

Jenis Audit	Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
Kriteria Audit	Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 185.K/37.04/DJB/2019
Periode Audit	
Nama Perusahaan
Alamat
Tanggal Pelaksanaan Audit Tahap II
Tujuan Audit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ ▪
Ruang Lingkup Audit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (nama area satu yang berada di perusahaan klien audit yang menjadi objek audit)..... ▪ (nama area dua yang berada di perusahaan klien audit yang menjadi objek audit)..... ▪ (nama area tiga yang berada di perusahaan klien audit yang menjadi objek audit)..... ▪ (nama area empat yang berada di perusahaan klien audit yang menjadi objek audit)..... ▪ (nama area lainnya yang berada di perusahaan klien audit yang menjadi objek audit).....

Pengecualian	<ul style="list-style-type: none"> ▪(nama sub elemen atau sub sub elemen yang dikecualikan dari ruang lingkup audit sesuai persyaratan perundangan) ▪(nama sub elemen atau sub sub elemen yang dikecualikan dari ruang lingkup audit sesuai persyaratan perundangan)
Tim Audit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lead Auditor : ▪ Auditor : ▪ Auditor : ▪ Auditor : ▪ Tenaga Ahli :(apabila ada) ▪ Pengamat :(apabila ada)
Dokumentasi Relevan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manual Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan ▪ Dokumen dan Rekaman Elemen Kebijakan ▪ Dokumen dan Rekaman Elemen Perencanaan ▪ Dokumen dan Rekaman Elemen Organisasi dan Personel ▪ Dokumen dan Rekaman Elemen Implementasi ▪ Dokumen dan Rekaman Elemen Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut ▪ Dokumen dan Rekaman Elemen Dokumentasi ▪ Dokumen dan Rekaman Elemen Tinjauan Manajemen dan Peningkatan Kinerja
Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang untuk rapat pembukaan dan rapat penutupan audit serta penyusunan laporan ▪ Peralatan dan perlengkapan penunjang pelaksanaan audit, termasuk audit lapangan ▪ Pemandu untuk pelaksanaan kontak dan waktu untuk wawancara, pengaturan kunjungan untuk bagian lokasi atau organisasi tertentu, pemastian bahwa aturan yang terkait dengan prosedur keselamatan dan keamanan di lokasi, diketahui dan diperhatikan oleh anggota tim audit, penyaksian audit atas nama auditi, dan pemberian penjelasan atau bantuan dalam pengumpulan informasi.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪
Distribusi Laporan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pimpinan tertinggi PT ▪ Kepala Teknik Tambang PT ▪ Penanggung Jawab Operasional PT ▪ Tim Audit ▪ Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang

**SUSUNAN KEGIATAN PELAKSANAAN AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN**

Tanggal/ Waktu	Area / Fungsi yang akan diaudit (termasuk informasi Elemen / Sub Elemen / Sub Sub Elemen terkait)	Auditor
Hari Pertama		
... s.d ...	Pelaksanaan Rapat Pembukaan	Seluruh Anggota Tim
... s.d ...	ISHOMA	
... s.d ...	Audit Area / Fungsi A: <ul style="list-style-type: none"> • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen
	Audit Area / Fungsi B <ul style="list-style-type: none"> • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen
	Audit Area / Fungsi C <ul style="list-style-type: none"> • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen
	Audit Area / Fungsi <ul style="list-style-type: none"> • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen
... s.d ...	Penyelesaian Audit Hari Pertama	Seluruh Anggota Tim

Hari Kedua		
... s.d ...	Audit Area / Fungsi <ul style="list-style-type: none"> • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen ... Sub Elemen / Sub Elemen
	Audit Area / Fungsi <ul style="list-style-type: none"> • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen ... Sub Elemen / Sub Elemen
	Audit Area / Fungsi <ul style="list-style-type: none"> • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen
... s.d ...	ISHOMA	
... s.d ...	Audit Area / Fungsi <ul style="list-style-type: none"> • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen
	Audit Area / Fungsi <ul style="list-style-type: none"> • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen ... • Sub Elemen / Sub Elemen
17.00	Penyelesaian Audit Hari Kedua	Seluruh Anggota Tim
Hari Ke.....		
... s.d
... s.d ...	ISHOMA	
... s.d ...	Rapat Koordinasi Tim Audit	Seluruh Anggota Tim
... s.d ...	Rapat Penutupan Audit	Seluruh Anggota Tim

METODE DAN SAMPEL AUDIT
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

NO	KRITERIA	METODE AUDIT	SAMPEL
I	KEBIJAKAN		
I.1	Penyusunan Kebijakan		
I.2	Isi Kebijakan		
I.3	Penetapan Kebijakan		
I.4	Komunikasi Kebijakan		
I.5	Tinjauan Kebijakan		
II	PERENCANAAN		
II.1	Penelaahan Awal		
II.2	Manajemen Risiko		
II.2.1	Komunikasi dan konsultasi risiko		
II.2.2	Penetapan konteks risiko		
II.2.3	Identifikasi bahaya		
II.2.4	Penilaian dan Pengendalian risiko		
II.2.5	Pemantauan dan peninjauan		
II.3	Identifikasi dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya yang Terkait		
II.4	Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Program		
II.5	Rencana Kerja dan Anggaran Keselamatan Pertambangan		
III	ORGANISASI DAN PERSONEL		
III.1	Penyusunan dan Penetapan Struktur Organisasi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang		
III.2	Penunjukan KTT, Kepala Tambang Bawah Tanah, dan/atau Kepala Kapal Keruk untuk Perusahaan Pertambangan		
III.2.1	Penunjukan KTT		
III.2.2	Penunjukan Kepala Tambang Bawah Tanah		
III.2.3	Penunjukan Kepala Kapal Keruk		
III.3	Penunjukan PJO Untuk Perusahaan Jasa Pertambangan		
III.4	Pembentukan dan Penetapan Bagian K3 Pertambangan dan KO Pertambangan		

	III.5	Penunjukan Pengawas Operasional dan Pengawas Teknik		
	III.6	Penunjukan Tenaga Teknik Khusus Pertambangan		
	III.7	Pembentukan dan Penetapan Komite Keselamatan Pertambangan		
	III.8	Penunjukan Tim Tanggap Darurat		
	III.9	Seleksi dan Penempatan Personel		
	III.10	Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Serta Kompetensi Kerja		
	III.10.1	Pendidikan dan pelatihan pekerja tambang		
	III.10.2	Kompetensi Kerja		
	III.11	Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Komunikasi Keselamatan Pertambangan		
	III.12	Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan		
	III.12.1	Buku tambang		
	III.12.2	Buku daftar kecelakaan tambang		
	III.12.3	Pelaporan pengelolaan Keselamatan Pertambangan		
	III.12.4	Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja		
	III.12.5	Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi dan Persyaratan Lainnya		
	III.13	Penyusunan, Penerapan, dan Pendokumentasian Prosedur Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran Penerapan SMKP Minerba		
IV IMPLEMENTASI				
	IV.1	Pelaksanaan Pengelolaan Operasional		
	IV.1.1	Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi Prosedur Operasi / Kerja		
	IV.1.2	Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi Izin kerja khusus		
	IV.1.3	Penyusunan, Penetapan, Penerapan, Pendokumentasian, dan Evaluasi Prosedur Operasi / Kerja Alat pelindung diri dan alat Keselamatan		

IV.2	Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kerja			
	IV.2.1	Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Debu		
	IV.2.2	Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Kebisingan		
	IV.2.3	Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Getaran		
	IV.2.4	Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Pencahayaan		
	IV.2.5	Pelaksanaan pengelolaan Kuantitas dan Kualitas Udara Kerja		
	IV.2.6	Pelaksanaan pengelolaan Iklim Kerja		
	IV.2.7	Pelaksanaan pengelolaan Bahaya Radiasi		
	IV.2.8	Pelaksanaan pengelolaan Faktor Kimia		
	IV.2.9	Pelaksanaan pengelolaan Faktor Biologi		
	IV.2.10	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan Kerja		
IV.3	Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Kerja			
	IV.3.1	Pemeriksaan Kesehatan		
	IV.3.2	Pelayanan Kesehatan Kerja		
	IV.3.3	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan		
	IV.3.4	Pengelolaan Kelelahan Kerja (Fatigue)		
	IV.3.5	Pengelolaan Pekerja pada Tempat yang Memiliki Risiko Kesehatan Tinggi		
	IV.3.6	Pengelolaan Rekaman Data Kesehatan Kerja		
	IV.3.7	Pengelolaan Higiene dan Sanitasi		
	IV.3.8	Pengelolaan Ergonomi		
	IV.3.9	Pengelolaan Makanan, Minuman dan Gizi Pekerja		
	IV.3.10	Diagnosis dan Pemeriksaan Penyakit Akibat Kerja		
IV.4	Pelaksanaan Pengelolaan KO Pertambangan			
	IV.4.1	Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan / perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan		
	IV.4.2	Pengamanan instalasi		
	IV.4.3	Kelayakan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan		
	IV.4.4	Kompetensi tenaga teknik		

	IV.4.5	Evaluasi Laporan Hasil Kajian Teknis Pertambangan		
	IV.5	Pelaksanaan Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan		
	IV.5.1	Gudang bahan peledak		
	IV.5.2	Penyimpanan bahan peledak		
	IV.5.3	Pengangkutan bahan peledak		
	IV.5.4	Pekerjaan peledakan		
	IV.6	Penetapan Sistem Perancangan dan Rekayasa		
	IV.6.1	Perancangan dan rekayasa		
	IV.6.2	Perubahan		
	IV.7	Penetapan Sistem Pembelian		
	IV.8	Pemantauan dan Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertambangan		
	IV.8.1	Persyaratan, seleksi dan penetapan perusahaan jasa pertambangan		
	IV.8.2	Tanggung jawab, pemantauan dan pelaporan perusahaan jasa pertambangan		
	IV.8.3	Evaluasi perusahaan jasa pertambangan		
	IV.9	Pengelolaan Keadaan Darurat		
	IV.10	Penyediaan dan Penyiapan P3K		
	IV.11	Pelaksanaan keselamatan di luar pekerjaan (<i>off the job safety</i>)		
V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT				
	V.1	Pemantauan dan pengukuran kinerja		
	V.1.1	Pemantauan dan Pengukuran Pencapaian Tujuan, Sasaran, dan program Keselamatan Pertambangan		
	V.1.2	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan lingkungan kerja		
	V.1.3	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan kesehatan kerja		
	V.1.4	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keselamatan Operasi pertambangan		
	V.1.5	Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Bahan Peledak dan Peledakan		

	V.2	Inspeksi Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan		
	V.3	Evaluasi kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya Yang Terkait		
	V.4	Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja		
	V.5	Evaluasi Pengelolaan Administrasi Keselamatan Pertambangan		
	V.5.1	Buku tambang		
	V.5.2	Buku daftar kecelakaan tambang		
	V.5.3	Pelaporan pengelolaan keselamatan pertambangan		
	V.5.4	Dokumentasi Kejadian Berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja		
	V.5.5	Dokumentasi dan Laporan pemenuhan Kompetensi serta Persyaratan Lainnya		
	V.6	Audit Internal Penerapan SMKP Minerba		
	V.7	Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut		
VI DOKUMENTASI				
	VI.1	Penyusunan Penetapan dan Pendokumentasian Manual SMKP Minerba		
	VI.2	Penyusunan Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur pengendalian Dokumen Keselamatan Pertambangan		
	VI.3	Penyusunan Penetapan, Penerapan dan Pendokumentasian Prosedur pengendalian Rekaman Keselamatan Pertambangan		
	VI.4	Penetapan Jenis Dokumen dan Rekaman		
VII TINJAUAN MANAJEMEN DAN PENINGKATAN KINERJA				
	VII.1	Pelaksanaan Tinjauan Manajemen Penerapan SMKP Minerba		
	VII.2	Pendokumentasian Catatan Hasil Tinjauan Manajemen		
	VII.3	Keluaran dari Tinjauan Manajemen Keselamatan Pertambangan		
	VII.4	Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pelaporan Hasil Tinjauan Manajemen		

	VII.5	Pelaksanaan Peningkatan Kinerja		
	VII.6	Penggunaan Tinjauan Hasil dari Tindak Lanjut Rencana Perbaikan dalam Penentuan Kebijakan		

Pengesahan Rencana Audit

<u>Ketua Tim Audit</u>		
..... (Nama) (Tanda Tangan) (Tanggal)
<u>Penanggung Jawab Operasional dari Audit</u> <u>(khusus untuk audit perusahaan jasa pertambangan)</u>		
..... (Nama) (Tanda Tangan) (Tanggal)
<u>Kepala Teknik Tambang</u>		
..... (Nama) (Tanda Tangan) (Tanggal)

Catatan:

- Untuk audit perusahaan jasa pertambangan, Rencana Audit ditandatangani oleh Ketua Tim Audit, PJO dan KTT
- Untuk audit perusahaan pertambangan, Rencana Audit ditandatangani oleh Ketua Tim Audit dan KTT